RENCANA STRATEGI
(RENSTRA)
BAPENDA KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021– 2026

❖ .
❖ .
❖ .
❖ .
❖ .
❖ .
❖ .
❖ .
❖ .
❖ .

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang
Telp. 0284 – 321244

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas segala rakhmat dan hidayahNya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang telah menyusun Rencana Strategi (Renstra) Tahun2021 – 2026 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 25 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak dalam mensukseskan pembangunan dalam bidang pengelolaan keuangan.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Renstra ini dapat tersusun dengan baik.

Pemalang,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BEJO SUWARNO, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19611125 198607 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....

SURAT KEPUTUSAN i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 8

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 8

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 19

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 23

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD 33

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 36

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 36

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 42

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi 44

.....

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 50

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 53

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 55

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 55

BAB.V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 61

BAB.VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 79

BAB.VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 98

BABVIII PENUTUP 107

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel : 2.1	Jumlah Pegawai Bapenda Berdasarkan Tingkat Golongan dan Pendidikan.....	19
Tabel : 2.2	Jumlah Pegawai Bapenda Berdasarkan Tingkat Golongan Per Januari 2021.....	20
Tabel : 2.3	Distribusi Pegawai Bapenda Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Januari 2021	20
Tabel : 2.4	Pegawai Bapenda Berdasarkan Diklat Struktural Per Januari 2021.....	21
Tabel : 2.5	Sarana dan Prasarana (Inventaris) Bapenda	21
Tabel : 6.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda	25
Tabel : 7.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapenda.....	26
Tabel : 2.8	Komperasi Capaian Sasaran Renstra PD Terhadap Sasaran Renstra PD Provinsi	35
Tabel : 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	38
Tabel : 3.2	Pemetaan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal	41
Tabel : 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil	43
Tabel : 3.4	Permasalahan Pelayanan PD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L.....	46
Tabel : 3.5	Permasalahan Pelayanan PD Berdasarkan Sasaran Renstra PD Provinsi.....	50
Tabel : 3.6	Permasalahan Pelayanan PD berdasar-kan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	52
Tabel : 3.7	Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Analisi KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangan annya	53

Tabel : 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	57
Tabel : 4.2	Sasaran dan Idikator Kinerja Utama	58
Tabel : 4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Bapenda.....	58
Tabel : 4.4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.....	60
Tabel : 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Bapenda Kabupaten Pemalang	73
Tabel : 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bapenda Kabupaten Pemalang	83
Tabel : 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	99
Tabel: 7.2	Indeks Kepuasan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan SAKIP Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026	101
Tabel : 7.3	Program, Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Bapenda Kabupaten Pemalang	102

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar I.1	Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PDberdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010	2
Gambar I.2	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD (Lampiran IV Permendagri No. 54 Tahun 2010)	3
Gambar II.1	Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang (Perda No. 70 Tahun 2016)	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan RPJMD. Sementara itu, Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa, Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Bahwa Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejehteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan yang berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dilatarbelakangi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, maka Bapenda Kabupaten Pemalang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Pemalang terpilih. Penyusunan Renstra Bapenda Kabupaten Pemalang berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra K/ L dan Renstra Provinsi.

Renstra Bapenda merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun kedepan, di dalamnya memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sesuai dengan peran dan fungsi Bapenda Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku aparatur penyelenggara pemerintah daerah dibidang pendapatan sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkanyang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerjanya.

Proses penyusunan Renstra Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra dan telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana Gambar di bawah :

Gambar I.1

Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017

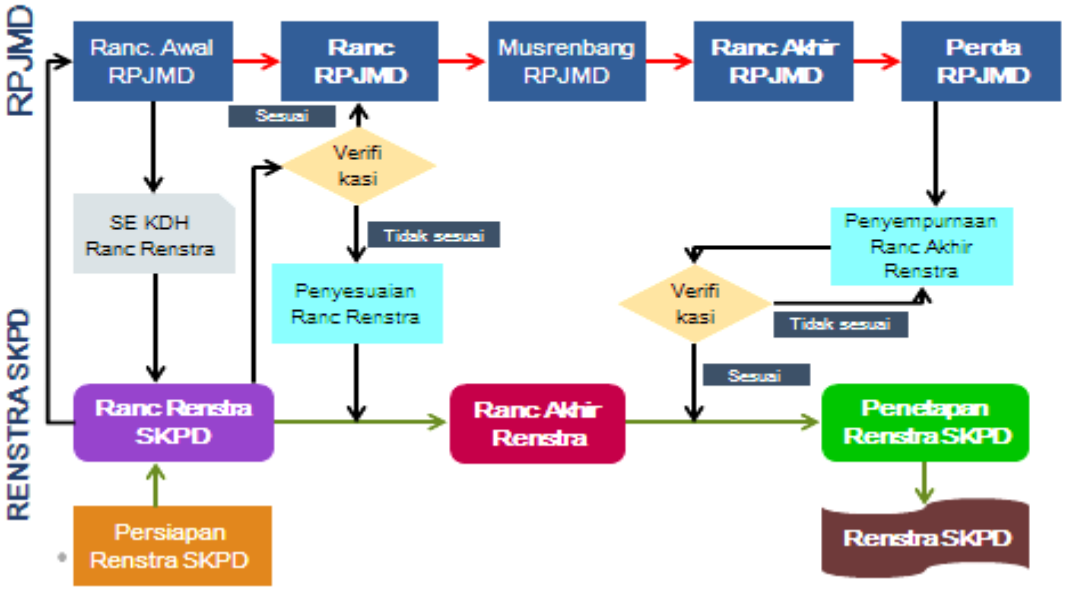

GambarI.2

Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD
(Lampiran IV Permendagri Nomor 86 tahun 2017)

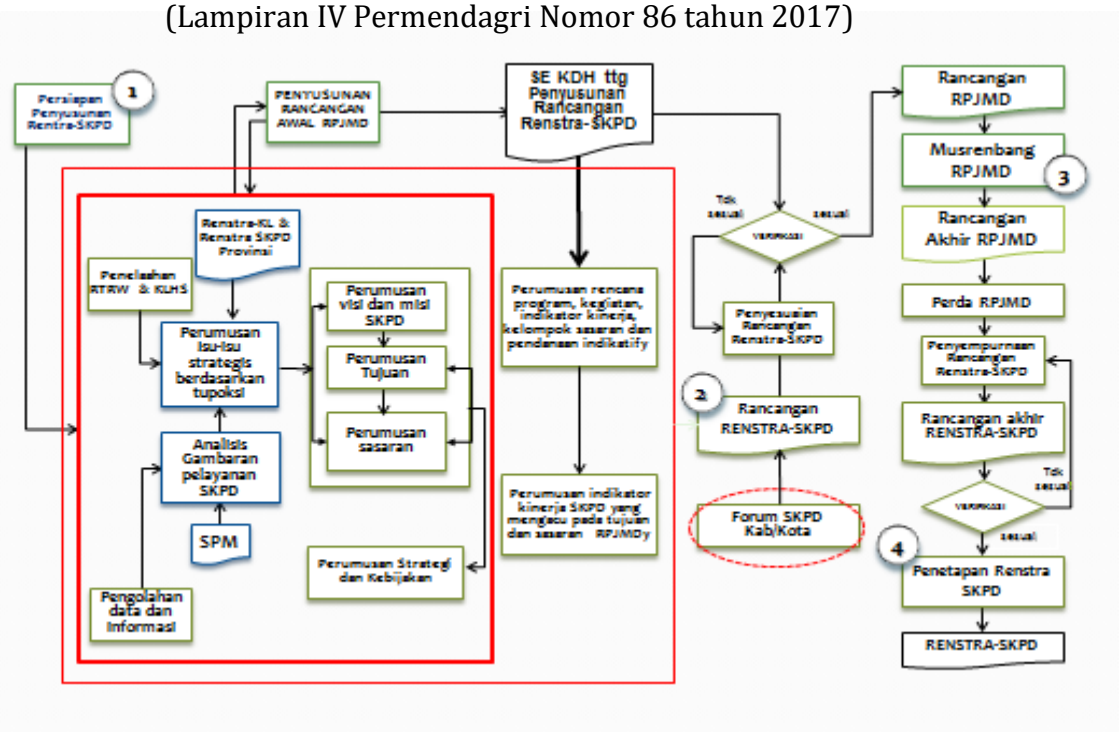

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTengah;
2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daearah;
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang –Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancanagan Pearaturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembnagunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembnagunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembnagunan dan Keuanagan Daearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengan Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020tentang Perubahan Kedua Peraturan Daearah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan urusan keuangan terkait dengan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang selama kurun waktu Tahun 2021-2026.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, adalah untuk :

a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan oleh Bapenda Kabupaten Pemalang sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati;
b. Menterjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas

dan fungsi Bapenda Kabupaten Pemalang dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;

c. Menetapkan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;

d. Sebagai salah satu media yang dapat digunakan untuk pedoman dan tolok ukur dalam pertanggungjawaban serta penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangka Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

BAB. III PERMASAAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB.VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah.

2.1.2. Fungsi

Selain tugas tersebut Bapenda mempunyai fungsi yang meliputi :

a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan funsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang yang memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Perencanaan Pendapatan, Bidang Pendataandan Penetapan, Bidang Penagihan dan Keberatan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun susunan organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalangterdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, membawahkan :
   a. Sub Bagian Bina Program dan Keuangan
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan Pendapatan, membawahkan:
   a. Sub Bidang Perencanaan
   b. Sub Bidang Pelaporan.
4. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan :
   a. Sub Bidang Pendataan
   b. Sub Bidang Penetapan.
5. Bidang Penagihan & Keberatan, membawahkan :
   a. Sub Bidang Penagihan
   b. Sub Bidang Keberatan.

Adapun bagan struktur organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang dapat dilihat sebagaimana pada Gambar II.1 di bawah.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang

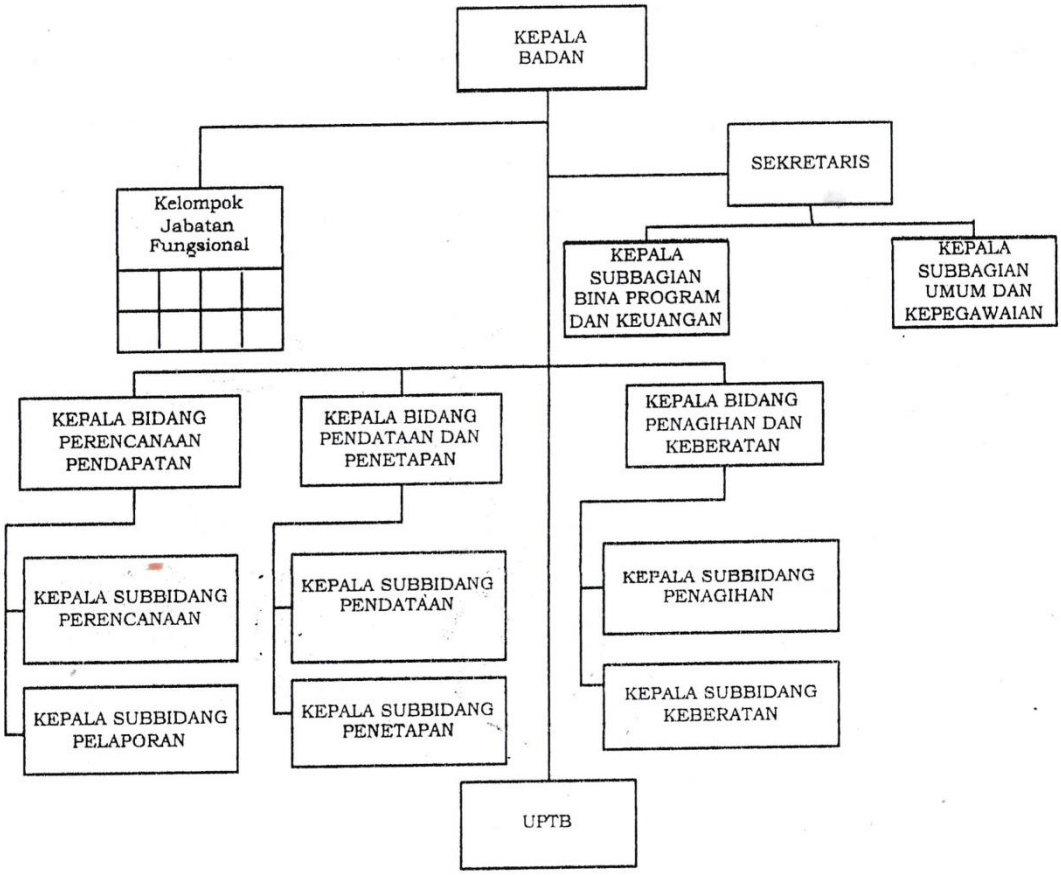

Sebagaimana Gambar 2.1 diatas, masing-masing unsur dari organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang memiliki tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten sebagai berikut:

A. Kepala Badan Pengeloaan Pendapatan Daerah

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) penunjang urusan Pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeran (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA);
2. merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
3. merumuskan rancangan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah sesuai program dan kegiatan bidang pengelolaan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
4. mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang pendapatan daerah agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
5. menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan menindaklanjuti permohonan keberatan atas besaran ketetapan pajak oleh wajib pajak sesuai prosedur pengelolaan pajak daerah sebagai dasar pengenaan pajak daerah;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bapenda dengan instansi atau pihak terkait sesuai dengn program kerja agar target kerja tercapai sesuai rencana;

7. merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan berdasarkan hasil analisis dan atau pemanfaatan teknologi guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
9. mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi;
10. mengevaluasi pelaksanaan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. menyusun laporan pelaksanaan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

B. Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. mengkoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan , Renstra dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. menyelenggarakan program dan kegiatan subbagian Bina Program dan Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
5. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik dan sekuruh bidang/subbidang sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutahiran informasi publik;
6. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan indikator Sister Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan;
7. menyusun rancangan inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisis guna efektifitas

pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;

8. mengkoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
9. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. mengkoordinasikan penyusunan laporan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

C. **Bidang Perencanaan Pendapatan**

Bidang Perencanaan Pendapatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
3. menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pendapatansesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menunjang kegiatan pelayanan public;

4. menyelenggarakan kegiatan perhitungan potensi Pendapatan Asli Daerah(PAD) sesuai prosedur dan teknik perhitungan sebagai dasar penentuan target Pendapatan Asli Daerah PAD);
5. menyelenggarakan kegiatan penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan hasil perhitungan potensi sebagai bahan penyusunan anggaran pendapatan daerah;
6. menyelenggarakan kegiatan sosialisai dan pembinaan tentang peraturan pajak dan retribusi daerah guna peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
7. menyusun laporan piutang pajak daerah akhir tahun sesuai dengan prosedur perhitungan saldo piutang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
8. menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan pajak daerah sesuai ketentuan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah oleh wajib pajak;
9. menyusun rancangan inovasi Bidang Perencanaan Pendapatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan public;
10. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
11. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pendapatan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ; dan

13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dret spokok dan fungsi menyusun program kerja an fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

D. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai urusan tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai peraturan tentang pengelolaan Pendapatan asli Daerah (PAD) sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. menyelenggarakan program dankegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan public;
4. menyelenggarakan pendaftaran wajib pajak daerah sesuai prosedur pengelolaan pajak daerah guna menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak , Nomor Objek Pajak;
5. memverifikasi konsep nota perhitungan pajak terhutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk semua jenis pajak sebagai dasar pengenaan besarnya pajak daerah;
6. menyusun rancangan inovasi Bidang Pendataan dan Penetapan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan public;

7. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
8. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pendataan dan Penetapan dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
9. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pendataan dan Penetapan secara efektif dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas ; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi menyusun program kerja dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

E. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan keberatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan Bidang Penagihan dan keberatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang Penagihan dan keberatan sesuai peraturan tentang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. menyelenggarakan program dankegiatan Bidang Penagihan dan keberatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan public;
4. menyelenggarakan kegiatan pelelangan/ sewa tanah eks bondo desa telah ditentukan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. memverifikasi laporan piutang pajak daerah dan Surat

Tagihan Pajak Daerah (STPD) secara berkala sebagai dasar untuk pelaksanaan penagihan;

6. memverifikasi konsep laporan pengajuan permohonan angsuran retribusi dan keberatan dari wajib pajak dengan meneliti data dukung sebagai dasar pengambilan keputusan;
7. menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepada wajib pajak, guna meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk taat membayar pajak daerah;
8. menyusun rancangan inovasi Bidang Penagihan dan Keberatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan public;
9. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
10. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penagihan dan keberatan dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penagihan dan keberatan secara efektif dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas ; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabuapen Pemalang

Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang pada akhir Januari 2021

didukung oleh 56 personil dengan rincian sebagai mana pada Tabel 2.1.,Tabel 2.2. Tabel 2.3. dan Tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Bapenda Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Golongan dan Pendidikan

GOL	LAKI-LAKI						JML	PEREMPUAN						JML	JML.TOTAL
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD		
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
IV/b	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
IV/a	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
JML.GOL IV	**2**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**
III/d	-	5	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	5	10
III/c	1	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
III/b	-	5	-	2	-	-	7	-	-	-	1	-	-	1	8
III/a	-	3	1	1	-	-	5	-	3	-	-	-	-	3	8
JML.GOL. III	**1**	**16**	**1**	**3**	**-**	**-**	**21**	**-**	**8**	**-**	**1**	**-**	**-**	9	30
II/d	-	-	-	6	-	-	6	-	-	1	1	-	-	2	8
II/c	-	-	-	9	-	-	9	-	-	-	1	-	-	1	10
II/b	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
II/a	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
JML.GOL. II	**-**	**-**	**-**	**20**	**-**	**-**	**20**	**-**	**-**	**1**	**2**	**-**	**-**	**3**	**23**
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JML.GOL. I	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**
JML.TOTAL	**3**	**17**	**1**	**23**	**1**	**-**	**45**	**-**	**8**	**1**	**3**	**-**	**-**	**12**	**57**

Tabel : 2.2

Jumlah Pegawai Bapenda Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Golongan

No	Uraian	Golongan				Jml
		I	II	III	IV	

1.	Kepala Badan	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	1	4	6	1	12
3.	Bidang Perencanaan Pendapatan		1	6	1	8
4.	Bidang Pendataan dan Penetapan	-	3	7	-	10
5.	Bidang Penagihan dan Keberatan	-	9	17	-	26
	Jumlah	1	17	36	3	57

Tabel : 2.3

Distribusi Pegawai Bapenda Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	SLTP	SLTA	Dip	S-1	S-2	Jml
1.	Kepala Badan	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretariat	1	4	-	7	-	12
3.	Bidang Perencanaan Pendapatan	-	1	-	6	1	8
4.	Bidang Pendataan dan Penetapan	-	4	-	6	-	10
.	Bidang Penagihan dan Keberatan	10	8	1	7	-	26
	Jumlah	11	18	1	26	1	57

Tabel : 2.4

Pegawai Bapenda Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Diklat Struktural

No	Uraian	Jumlah
1.	SPAMEN/ Diklatpim II	1

2.	SPAMA/ Diklatpim III	2
3.	ADUMLA	0
4.	ADUM/ Diklatpim IV	6
	Jumlah	9

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang memiliki sarana dan prasarana yang merupakan faktor pendukung dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan prasarana (Inventaris) dapat dirinci sebagaimana pada Tabel 2.5 dibawah :

Tabel : 2. 5.

Sarana dan Prasarana (Inventaris) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

No	Uraian	Jumlah
1.	Kendaraan roda-4	6 Unit
2.	Kendaraan Roda-2	47 Unit
3.	Mesin ketik manual portable	1 Unit
4.	Mesin ketik	3 Unit
5.	Mesin hitung uang	1 Unit
6.	Mesin foto copy	1 Unit
7.	Almari besi	1 Unit
8.	Almari kayu	6 Unit
9.	Band kas	1 Unit
10.	Filling besi mental	10 Unit
11.	Rak Besi	3 Unit
12.	Kalkulator	1 Unit
13.	Mesin perforator besar	2 Unit
14.	Alat penghancur kertas	2 Unit
15.	Air Conditionare (AC)	13 Unit
16.	Kipas angin	3 Unit
17.	Kursi putar	3 Unit
18.	Meja komputer	3 Unit
19.	Rak Kayu	2 Unit
18.	Dispenser	1 Unit
19.	Televisi	3 Unit

No	Uraian	Jumlah
20.	Peralatan pemetaan ukuran lain-lain	1 Unit
21.	Peralatan jaringan lain-lain	1 Unit
22.	Komputer miniframe/ server	2 Unit
23.	Hardisk	1 Unit
24.	Personal komputer lain	1 Unit
25.	PC. Unit	25 Unit
26.	Unintemutable power suply	2 Unit
27.	Unintemutable power non suply	1 Unit
28.	Router	1 Unit
29.	Komputer Note Book	9 Unit
30.	Laptop	7 Unit
31.	Printer, laser jet, injet,	17 Unit
32.	Scaner	1 Unit
33.	Meja kursi tamu	2 Unit
34.	Meja tamu	1 Unit
35.	Camera digital	1 Unit
36.	Telephone	4 Unit
37.	Faxcimili	1 Unit
38.	Alat Detektor uang palsu	1 Unit
39.	Kursi rapat	1 Unit
40.	Kursi lipat	6 Unit
41.	Kursi besi/mental	1 Unit
42.	Kursi kerja pejabat eselon III	1 Unit
43.	Kursi kayu	4 Unit
44.	Meja biro eselon II	1 Unit
45.	Meja biro eselon III	1 Unit
46.	Meja biro kecil	1 Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang berdasarkan sasaran/ target renstra periode sebelumnya dan indikator kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerahtahun 2021-2026. Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai koordinator untuk merumuskan kebijakan dalam hal pengelolaan pendapatan daerah, dan melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Adapun jenis pajak yang dikelola terdiri dari 10 (sepuluh) jenis pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daearah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, yaitu :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dan 1 jenis pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi menurut indikator sasaran/target Periode 2016-2021 disajikan dalam Tabel 2.6, berikut ini :

Tabel : 2.6.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi capaian tahun					Rasio capaian pada tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PAD terhadap total pendapatan	-	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	13,04	17,86	12,36	13,30	12,72	104,32	142,88	98,88	106,4	101,76
2	Persentase wajib pajak tertagih/data pajak daerah yang ditetapkan (PBB)	-	-	-	70	70	70	70	70	74,19	76,29	73,2	77,16	68,33	105,98	108,98	104,57	110,23	97,61
3	Persentase kebijakan pendapatan yang diselesaikan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100
4	Persentase pajak daerah terhadap PAD	-	-	-	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	16,54	15,33	25,31	25,00	25,87	94,51	87,60	144,63	142,86	147,83

Penjelasan :

Pada Tahun 2016 s/d 2020 realisasi mengalami peningkatan terakhir tahun 2020

Secara lengkap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan periode tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : 2.7.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Wajib																	
Urusan Wajib penunjang urusan pemerintahan																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.292.390.000	1.103.300.000	1.107.300.000	801.887.960	-	1.231.325..072	1.057.055.016	1.027.510.545	787.731.034		95,28	95,81	92,79	98,23		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		20.500.000	15.000.000	19.000.000	15.000.000	-	19.359.000	14.675.000	18.792.500	15.000.000		94,43	97,83	98,91	100		
Penyediaan Jasa KomunI kasi, Sumber Daya Air dan Listrik		129.900.000	126.000.000	145.000.000	125.418.000	-	94.887.582	109.675.000	119.199.948	117.303.169		73,65	87,04	82,21	93,53		
Penyediaan Jasa Pemeliha raan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional		10.000.000	15.000.000	13.000.0000	18.974.000	-	8.662.750	9.924.925	12.067.075	18.193.675		86,63	66,17	92,82	95,89		
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		49.500.000	125.000.000	105.000.000	13.510.000	-	48.700.000	121.231.000	103.866.868	12.301.999		98,38	96,98	98,92	91,06		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		23.000.0000	25.000.000	21.000.000	25.000.000	-	23.000.000	25.000.000	20.995.000	24.999.890		100	100	99,98	100		
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor		6.000.000	1.500.000	3.000.000	7.500.000	-	6.000.000	1.500.000	3.000.000	7.500.000		100	100	100	100		

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Alat Tulis Kantor		40.000.000	50.000.000	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	49.980.000	40.000.000	40.000.000		100	99,96	100	100		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	0	20.000.000	19.999.900	19.999.950		0	100	100	100		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor		10.000.000	10.000.000	7.000.000	25.000.000	-	10.000.000	9.7787.500	6.999.900	25.000.000		100	97,88	100	100		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		20.000.0000	20.000.000	10.000.000	29.500.000	-	20.000.000	19.959.500	10.000.000	29.416.986		100	99,80	100	99,72		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		8.890.000	11.500.000	13.500.000	14.100.000	-	8.890.000	11.055.000	13.479.500	14.100.000		00	96,13	99,85	100		
Penyediaan Makanan dan Minuman		95.000.000	105.000.000	90.000.000	80.000.000	-	91.273.500	99.985.900	86.016.400	80.000.000		96,80	95,22	95,57	100		
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		150.000.000	188.500.000	200.000.000	164.535.960	--	142.845.068	188.495.464	199.943.454	160.565.365		95,23	100	99,97	7,59		
Penyediaan Jasa Keamanan		9.600.000	10.000.000	10.800.000	12.000.000	-	9.600.000	10.000.000	10.800.000	12.000.000		100	100	100	100		
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Pendapatan		620.000.000	380.000.000	410.000.000	211.350.000	-	608.107.172	364.985.700	362.350.000	211.350.000		98,08	96,05	88,38	100		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		**748.440.000**	**1.114.230.000**	**448.600.000**	**515.037.500**	**-**	**727.920.275**	**1.075.959.822**	**427.192.256**	**508.615.59**		**97,26**	**96,57**	**95,23**	**98,75**		
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional		0	101.000.000	0	0	-	0	98.770.000	0	0		0	97,79	0	0		

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		12.000.000	19.000.000	0	0	-	12.000.000	19.000.000	0	0		1000	100	0	0		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		0	39.250.000	34.500.000	25.000.000	-	0	39.250.000	34.400.000	25.000.000		0	100	99,71	100		
Pengadaan Mebeleur		42.000.000	55.130.000	10.000.000	0	-	41.950.000	55.130.000	9.892.000	0		99,88	100	100	0		
Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya		427.250.000	529.800.000	118.100.000	6.000.000	-	411.005.300	519.150.000	107.650.000	6.000.000		96,20	97,99	91,15	100		
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor		34.190.000	38.050.000	20.000.000	67.999.500	-	34.190.000	38.050.000	20.000.000	67.963.500		100	100	100	99,95		
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan		30.000.000	56.000.000	23.000.000	25.000.000	-	29.804.475	55.925.000	22.689.110	24.194.939		99,35	99,87	98,65	96,78		
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		85.000.000	35.000.000	70.000.000	75.000.000	-	81.970.500	34.988.822	69.929.511	74.966.220		96,44	99,97	99,90	99,95		
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	20.000.000	15.000.000	14.455.744	14.495.000		100	100	96,37	96,63		
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor		3.000.0000	35.000.000	0	0	-	3.000.000	35.000.000	0	0		100	100	0	0		
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur		15.000.000	1.000.000	0	0	-	15.000.000	975.000	0	0		100	97,50	0	0		
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer dan Perlengkapannya		60.000.000	45.000.000	45.000.000	85.000.000	-	60.000.000	44.962.000	44.981.500	85.000.000		100	99,92	99,96	100		
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Software dan Sistim Informasi		20.000.000	145.000.000	113.000.000	216.038.000	-	19.000.000	119.759.000	103.086.391	210.996.000		95,00	82,59	91,23	97,67		

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		149.000.000	**282.800.000**	**420.000.000**	**0**	**-**	**148.577.534**	**261.245.787**	**393.216.100**	**0**		**99,72**	**92,38**	**93,62**	**0**		
Sosialisasi Peraturan Per-undang-undangan		130.000.000	133.800.000	315.800.000	0	-	129.840.024	130.264.387	310.538.100	0		99,88	97,36	98,58	0		
Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi		19.000.000	149.000.000	105.000.000	0	-	18.737.500	130.981.400	82.678.000	0		98,62	87,91	78,74	0		
Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		**45.000.000**	**62.500.000**	**91.000.000**	**25.000.000**	**-**	**43.747.500**	**61.440.000**	**90.594.754**	**25.000.000**		**97,22**	**98,30**	**99,55**	**100**		
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Tapkin)		0	22.500.000	50.000.000	13.920.000	-	0	22.500.000	49.594.754	13.920.000		0	100	99,19	100		
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		20.000.000	15.000.000	15.000.000	0	-	19.747.500	13.940.000	15.000.000	0		98,74	92,93	100	0		
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		25.000.0000	25.000.000	26.000.000	11.140.000	-	24.000.000	25.000.000	26.000.000	11.140.000		96,00	100	100	100		
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD		**95.000.000**	**145..000.000**	**152.000.000**	**59.340.000**	**-**	**95.000.000**	**135.239.000**	**150.490.000**	**58.325.800**		**100**	**93,27**	**99,01**	**99,30**		
Penyusunan data base perencanaan SKPD		0	15.000.000	27.000.000	5.600.000	-	0	13.250.000	26.500.000	5.600.000		0	88,33	98,15	100		
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan		95.000.000	130.000.000	125.000.000	53.740.000	-	95.000.000	121.989.000	123.990.000	53.325.800		100	93,84	99,19	99,23		

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengang garan SKPD																	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		**3.373.920.000**	**5.248.470.000**	**5.009.600.000**	**2.043.889.540**	**-**	**3.180.595.258**	**4.907.438.652**	**4.813.902.961**	**1.917.807.674**		**94,27**	**93,50**	**96,09**	**93,85**		
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah		70.000.000	50.000.000	73.000.000	12.266.000	-	67.362.500	47.344.500	42.623.831	12.195.500		96,23	94,69	99,48	99,43		
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi		100.000.000	25.000.000	23.000.000	43.650.000	-	99.740.042	23.082.000	21.707.500	43.500.715		99,74	92,33	94,38	99,66	44.400.000	20.249.600
Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daeerah		225.000.000	510.000.000	322.500.000	65.352.000	-	179.355.250	464.187.500	237.701.753	63.029.828		79,71	91,02	73,71	96,45		
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah		92.000.000	100.000.000	115.000.000	65.245.000	-	79.355.000	99.002.850	110.757.743	64.397.250		86,26	99,00	96,31	98,70	338.228.400	295.455.667
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah		0	457.000.000	1.332.780.000	412.800.000	-	0	404.879.404	1.288.016.015	334.439.109		0	88,60	96,64	81,02	446.875.200	317.307.473
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Pengelolaan Eks Bondo Desa yang daerahnya berubah menjadi Kelurahan		77.000,000	80.000.000	80.000.000	38.300.000	-	66.710.750	71.255.400	79.817.450	37.548.300		86,64	89,07	99,77	98,04		

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan efektivitas pengelola keuangan daerah		0	440.000.000	345.000.000	312.343.000	-	0	335.705.700	332.109.966	297.238.757		0	76,30	96,26	95,16		
Penyusunan pelaporan semeseran aset/barang PD		24.500.000	25.000.000	15.000000	2.932.500	-	24.500.000	23.015.000	15.000.000	2.932.500		100	95,66	100	100		
Penyusunan perhitungan potensi pajak dan target pendapatan		105.000.000	135.000.000	100.000.000	139.450.000	-	71.945.450	124.770.500	96.172.500	139.393.952		68,52	92,42	96,17	99,96		
Penyusunan pelaporan pendapatan daerah		43.000.0000	35.000.000	41.500.000	11.561.500	-	42.015.000	34.937.600	41.147.900	11.295.000		97,71	99,82	99,15	97,69		
Penyusunan pemutahiran data pajak daerah		712.170.000	1.307.095.000	1.195.000.000	10.765.040	-	685.263.900	1.297.301.907	1.183.934.183	10.765.040		96,22	99,25	99,07	100		
Pendapatan wajib pajak		60.000.000	224.000.000	190.000.000	92.400.000	-	55.599.450	186.654.020	178.597.418	84.162.245		92,67	83,33	94,00	91,08		
Penyusunan rekonsiliasi data pelaksanaan pendapatan daerah		25.000.000	40.000.000	10.000.000	7.739.000	-	23.610.924	25.650.000	8.946.152	7.264.313		94,44	64,13	89,46	93,87		
Penelitian/pemeriksaan obyek pajak dan wajib pajak		40.000.000	55.000.000	45.000.000	35.000.000	-	39.646.450	52.368.200	42.601.950	33.432.606		99,12	95,21	94,67	95,52		
Penilaian, penetaapan dan pencetakan surat ketetapan pajak daerah		300.000.000	426.000.000	435.000.000	319.550.000	-	290.885.770	422.846.800	430.647.000	316.259.100		96,96	99,26	99,00	98,97		
Penerbitan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD/SPPT/DHKP)		728.250.000	735.000.000	100.000.000	52.450.000	-	725.965.122	723.824.142	94.772.350	49.168.450		99,69	98,48	94,77	93,74		

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan daftar tunggakan pajak		30.000.000	30.000.000	23.000.000	8.920.000	-	27.804.300	26.946.000	20.243.700	8.869.000		92,68	89,82	88,02	99,43		
Penerbitan dan penyampaian surat tagihan dan surat teguran		252.000.000	252.000.000	259.570.000	233.390.000	-	249.330.900	251.841.088	257.998.400	230.869.250		98,94	99,94	99,39	98,92		
Penghapusan piutang pajak daerah		300.000.000	62.375.000	0	0	-	283.806.750	34.875.250	0	0		94,60	55,91	0	0		
Penyelesaian pengaduan dan pelayanan pengajuan keberatan		32.000.000	40.000.000	35.000.000	32.670.000	-	11.837.500	37.584.850	32.872.050	28.658.000		36,99	93,96	93,92	87,72		
Penyelesaian pengaduan dan pelayanan permohonan pengurangan ketetapan pajak/pembetulan /pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar		30.000.000	40.000.000	47.750.000	35.305.000	-	28.467.200	39.558.441	46.765.100	31.178.750		94,89	98,90	97,94	88,31		
Pengadaan papan himbauan informasi pajak daerah		113.000.000	150.000.000	190.000.000	105.000.000	-	112.643.000	149.624.000	189.970.000	104.410.000		99,68	99,75	99,98	99,44		
Legalisasi karcis / benda berharga		15.000.000	30.000.000	31.500.000	6.800.000	-	14.750.000	29.283.500	31.500.000	6.800.000		98,33	97,61	100	100		
Jumlah keseluruhan -->		5.703.750.000	7.956.300.000	7.228.500.000	3.445.215.000	-	5.427.165.629	7.498.378.277	6.902.906.616	3.298.140.167		95,15	94,34	95,50	95,73		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan yaitu "Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil , Makmur, Agamis dang Ngangeni", Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang masih menemukan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan tugas dan fungsi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.

Menunjuk pada visi dan misi Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026 tantangan pelayanan Kabupaten Pemalang antara lain :

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyaraakat.
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, tenteram dan gotong royong.
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan.
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal.
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Adapun tantangan pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah yang dihadapi antara lain :

1. Kurang optimalnya sistem pengawasan pengelolaan pendapatan dari sector pajak daerah,
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah,
3. Tingginya tuntutan peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Pemalang yaitu: "**Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni**",

4. Validasi potensi sumber-sumber penerimaan asli daerah melalui identifikasi, analisis, kajian ilmiah, dan monitoring evaluasi,
5. Profesionalis medan kompetensi sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah berbasis teknologi informasi,
6. Tuntutan keterbukaan informasi publik menuju good government.

Peluang yang mungkin diterapkan dalam upaya pengembangan pelayanan antara lain :

1. Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan perubahan *lifestyle* (gaya hidup) masyarakat yang semakin melek teknologi informasi menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan pelayanan.
2. Ketersediaan potensi sumber-sumber penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam peningkatan pendapatan daerah.
4. Tarif pungutan dalam pengelolaan pajak daerah dapat disesuaikan dengan masyarakat didaerah.

Komparasi capaian sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L disajikan dalam Tabel 2.8 dibawah ini.

Tabel : 2.8.

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra PD Kabupaten	Sasaran Pada Renstra PD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L (diisi kementerian dalam negeri dirjen keuangan daerah)
1	2	3	4	5
1	Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD	Peningkatan pendapatan pajak daerah dan peningkatan pendapatan retribusi daerah dan peningkatan PAD yang sah	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah. Sedangkan fungsi **Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang**, antara lain :

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026, perlu dilakukan identifikasi masalah di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, sehingga efesien dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal, **belum optimalnya kontribusi PAD terhadap penerimaan/kapasitas fiskal daerah,** maka dapat diidentifikasikan

permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang antara lain :

1. Belum disesuaikannya regulasi dengan kebutuhan Beberapa regulasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan perlu dilakukan review seiring dengan perkembangan kelembagaan serta terbitnya produk hokum tingkat atasnya. Selain itu belum cukup tersedianya produk hukum yang berkaitan dengan strategi optimalisasi pendapatan daerah, dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerahyang dapat dijadikan acuan kerja sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
2. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kurangnya peningkatan kapasitas SDM (SDM, khususnya dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, adanya pegawai yang belum menguasai pengelolaan pajak dan retribusi. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi yang belum merata dari setiap pegawai tentang regulasi tersebut;
3. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak daerah dengan benar
4. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum pahamakan kemudahan dalam membayar pajak daerah;
5. Belum termutahirnya basis data pengelolaan pajak daerah, karena masih memakai data lama dari KPP Pratama pelimpahan PBB-P2 tahun 2013, adanya data obyek pajak dan subyek pajak yang sudah tidak sesuai, sehingga belum optimal dalam menggali potensi/ sumber sumber pendapatan pajak daerah.

Identifikasi permasalahan Bapenda Kabupaten berdasarkan tugas dan fungsinya disajikan dalam Tabel III.1 dibawah:

Tabel: 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD

Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Standar yg digunakan	Faktor yangMempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal Kewenangan PD	Eksternal Diluar Kewenangan PD	
Gambaran pelayanan PD	11 pajak	Perda No.12 /2018 tentang Perubahanatas Perda No.5 Tahun 2010 tentang tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan dan Perda No, 1/2021 tentang Perub kedua atas Perda No.1/2012 tentang Pajak Daerah	Kapasitas untuk melakukan pendataan obyek pajak	-	Belum validnya data dan up to date
	% peningkatan PAD	RPJMD 2021–2026	Kapasitas untuk melakukan pendataan wajib pajak	-	Belum validnya data dan up to date
Kajian terhadap Renstra PD Provinsi	Belum memenuhi target Propinsi13,48 % peningkatan PAD	13,48 % peningkatan PAD	Kapasitas untuk melakukan monev dan kesesuaian pelaporan data pajak		Kualitas kompentensi sumber daya manusia
Kajian terhadap Renstra Kementrian	Belum memenuhi target kementrian	64% Prosentase penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD	-	Koordinasi dengan PD terkait	-

3.1.2. Analisa Masalah

Metode yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada yaitu dengan analisa SWOT (strenghts, Weakness, Opportunities and Threats) hasil analisis digunakan untuk menetapkan strategi apa yang dipilih didalam menjalankan organisasi.

Analisis SWOT untuk Badan pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

Kekuatan (Strenghts) yaitu situasi dan kondisi internal positif yang memungkinkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang berkiprah dalam mewujudkan visi dan misinya. Komponen kekuatan yang dimiliki antara lain :

a. Tugas pokokdan fungsi yang jelas dan didukung anggaran
b. Adanya peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retrebusi.
c. Tersedianya SDM aparatur yang tercukupi, dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai
d. Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan;

Kelemahan (Weaknesses) yaitu situasi dan kondisi internal negatif yang dapat menghambat langkah organisasi didalam mewujudkan visi dan misinya. Komponen kelemahan yang dimungkinkan ada antara lain :

a. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya;
b. Kurangnya pemahaman regulasi peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi
c. Kurang optimalnya kinerja SDM aparatur, penggunaan sarana dan prasarana
d. Kurangnya koordinasi anatar PD;

Peluang (Opportunities) yaitu situasi dan kondisi eksternal positif

yang mempermudah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang didalam mewujudkan visi dan misinya. Komponen peluang yang dapat dijumpai antara lain :

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
b. Mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Mewujudkan pelayanan publik yang prima, pelayanan pajak secara online;
d. Regulasi peraturan perundang-undangan.

Ancaman (Threats)

a. Pendapatan Asli Daerah tidak sesuai target
b. Pemungutan pajak tidak optimal, petugas pajak menyalahgunakan kewenangannya;
c. Wajib pajak tidak memahami peraturan perundang-undangan tentang pajak dan prosedur pelayanan pajak.
d. Kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas dengan menggunakan analisis SWOT, maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

a. Strategi Strenghts Opportunity, yaitu mendayagunakan kekuatan, memanfaatkan peluang.
b. Strategi Strenghts Threats, yaitu mendayagunakan kekuatan, hindari ancaman.
c. Strategi Weakness Opportunity, yaitu mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang.
d. Strategi Weakness Threats, yaitu meminimalkan kelemahan menghindari ancaman.

Sebagai hasil interaksi analisa lingkungan internal dan eksternal dengan mengacu pada kata kunci tersebut dituangkan ke dalam tabel brikut ini :

Tabel 3.2
Pemetaan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

ALE/ ALI	KEKUATAN (Strenghts/S)	KELEMAHAN (Weakness/W)
	1. Tugas pokok dan fungsi yang jelas 2. Adanya Peraturan perundang – undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah 3. Tersedianya SDM Aparatur, sarana dan prasarana yang memadai 4. Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan	1. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya; 2. Kurangnya pemahaman regulasi peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah 3. Kurang optimalnya kinerja SDM aparatur, dan kurangnya sarana dan prasarana 4. Kurangnya koordinasi anatar PD;
PELUANG (O)	S+O	W+O
1. Peningkatan KinerjaASN 2. Mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah 3. Mewujudkan pelayanan prima ; 4. Pelayanan Pajak secara online	1. Melaksankan tugas pokok dan fungsi yang jelas dan melaksankan peraturan perundang-undangan untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah (S1,2-O2) 2. Mendaya gunakan SDM, sarana dan prasarana yang memadai untuk mewujudkan pelayanan prima dan pelayanan pajak secara online (S3-O3,4) 3. Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja ASN (S1,4-O1)	1. Meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi serta mengintensifkan koordinasi antar PD untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah (W1,4-O2) 2. Mengoptimalkan kinerja SDM aparatur dan dukungan sarana prasrana yang ada untuk mewujudkan pelayanan prima dan pelayanan pajak secara online (W3-O3,4)
ANCAMAN (T)	S+T	W+T
1. Pendapatan Asli Dae rah tidak sesuai tar get 2. Pemungutan pajak	1. Mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi yang jelas untuk mengatasi kurang validnya data wajib pajak dan mengatasi	1. Meminimalkan Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya untuk mengoptimalkan pemungutan

tidak optimal, petugas pajak menyalahgunakan kewenangannya 3. Data Wajib pajak kurangvalid 4. Kurang tertibnya administrasi, , transparansi dan akuntabilitas	kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas (S1-T3,4) 2. Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan perundand-undangan dan dukungan komitmen dari pimpinan u danntuk tercapainya target PAD dan mengoptimalkan pajak darah dari penyalahgunaan wewenang petugas pajak (S2,4-T1,2)	pajak , menghindari penyalah gunaan kewenangan petugas pajak dan PAD sesuai target (W1-T1,2); 2. Mengoptimalkan kinerja SDM aparatur, dan kurangnya sarana dan prasarana serta serta meningkatkan koordinasi anatar PD untuk memutahirkan data wajib pajak. (w3,4-T3)

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang terpilih periode 2021-2026 adalah "**Terwujudnya Kabupaten Pemalangyang Adil, Makmur , Agamis dan Ngangeni",** dengan Misi :

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyaraakat.
2. **Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.**
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, tenteram dan gotong royong.
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan.
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal.
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Bapenda Kabupaten Pemalang, hal ini ditunjukan melalui pernyataan misi ke-2 yaitu : "***Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih"***

Tugas dan fungsi Bapenda Kabupaten Pemalang terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut diatas adalah "***membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah***" dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang adalah :

a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan funsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tabel : 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD TerhadapPencapaianVisi, Misidan Program Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Pemalangyang Adil, Makmur, Agamis dan ngangeni				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi : 2 Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
		Beberapa regulasi yang terkait denga npengelolaan pendapatan perlu dilakukan review	Belum cukup tersedianya produk hukum yang berkaitan dengan strategi	Peningkatan pelayanan sesuai dengan Sistim dan prosedur

			optimalisasi pendapatan daerah	
		Belum memadainya kualitas dan kuantitas SDM	Keterbatas SDM yang berkompeten	Diadakannya diklat dan penambahan SDM
		Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dlm memperhi tungkan,membayar dan melaporkan	Keterabatas sumber daya manusia	
		Kurangnya sosialisasi dan informasi ttg pembayaran pajak daerah	Keterbatasan anggaran	
		Belum validnya data wajib pajak	masih memakai data dari KPP Pratama pelimpahan PBB-P2 tahun 2013	
		Ekstensifikasi penda- patan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat;		
		Masih lemahnya moni toring dan evaluasi yang dapat digunakan seba gai masukan bagi peren canaan pendapatan daerah	Keterbatasan anggaran dan SDM	
		Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada;	Keterbatasan anggaran	
		Terbatasnya anggaran yang tersedia;	Alokasi anggaran yang tidak mencukupi	
		Belum optimalnya system informasi daerah	Keterbatasan SDM di bidang informatika	

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

3.3.1. Telaah Renstra Kementrian

Visi Kementrian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah : "**Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden** dengan misinya :

"Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Tujuan :

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan Tujuan Kementrian Keuangan Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
2. Penerimaan negara yang optimal

Sasaran :

1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel
2) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finasial, dan
3) Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan resiko keuangan negara yang terkendali
4) Organisasi dan SDM yang optimal
5) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
6) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, dan
7) Pelaksanaan tugas khusus yang optimal

Arah Kebijakan :

1. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif;
2. Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal
3. Alokasi belanja pusat dan transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.

Strategi :

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD

dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;

3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Permasalahan pelayanan PD Provinsi/Kabupaten /Kota berdasarkan sasaran Renstra K/L disajikan dalam Tabel 3.4 dibawah:

Tabel: 3.4
Permasalahan Pelayanan PD Provinsi/Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah	Beberapa regulasi yang terkait dengan Pengelolaan pendapatan perlu dilakukan review	Belum cukup tersedianya produk hukum yang berkaitan dengan strategi optimalisasi pendapatan daerah dan SOP mengenai pelayanan pajak daerah yang dapat dijadikan acuan kerja	Peningkatan pelayanan sesuai dengan Sistim dan prosedur

3.3.2. Telaah Renstra Provinsi Jawa Tengah

Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah kementrian lembaga yang terkait erat dengan pengelolaan pendapatan daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah, merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, adapun visi sebagaimana tertuang dalam Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 adalah **"Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari" tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"**, dengan misinya adalah :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidangkebudayaan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
3. Menyelenggarakan penyelenggaraan pemerinta Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, transparan "mboten korupsi, mboten ngapusi"
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hiduporang banyak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah :
   a) Tujuan tercapainya target pendapatan asli daerah
   b) Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan asli daerah
   c) Meningkatnya akses, mutu dan tata kelola pelayanann pendapatan asli daerah

Tujuan :

Tujuan Badan Pengelolaan Pendaptan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Pemerintahan Provisni Jawa Tengah, yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam renstra. Dalam mewujudkan misi tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan, yaitu Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah".

Sasaran :

Mengacu pada tujuan Pengeloala Pendapatan Propinsi Jawa Tengah, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu Perubahan Renstra BAPENDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah
2. Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah
3. Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Peningkatan Lain-lain PAD yang Sah

Strategi :

Strategi yang ditempuh melalui :

1. Menambah jumlah titik layanan unit samsat keliling, samsat gerai/ mall, drivethru dan samsat paten;
2. Menyederhanakan persyaratan perpanjangan STNK;
3. Bekerjasama dengan Bank Jateng, PT Jasa Raharja , PT Telkom dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah membentuk Tim IT untuk pengembangan aplikasi Samsat Online;
4. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor;
5. Melakukan penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan perkembangan perekonomian, baik makro maupun mikro dan penambahan obyek retsribusi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
6. Mendorong kerjasama dengan BUMD yang lebih kongkrit;
7. Optimalisasi peningkatan Lain-Lain PAD yang sah

Arah Kebijakan :

Selaras dengan permasalahan yang dihadapi serta isu strategis yang berkembang, maka kebijakan yang ditempuh adalah :

1. Penambahan titik layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor;
2. Mempermudah mekanisme/ administrasi dalam pembayaran PKB dengan memisahkan antara pembayaran lima tahunan dengan pembayaran PKB tahunnan/ Samsat Cepat;
3. Mengembangkan pembayaran pajak melalui pembayaran non tunai;
4. Sosialisasi kepada Wajib Pajak, baik secara langsung maupun melalui media masa, serta lebih mengintensifkan razia KBM dan Kegiatan Door to Door;
5. Mengusulkan perubahan tarif pajak kendaraan bermotor;
6. Mengajukan perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
7. Mengusulkan Kepala Dinas terkait untuk mereview Perbub Nomor : 24 Tahun 2011 tentang NilaiPerolehan Air Permukaan untuk menghitung Pajak Air Permukaan (menaikkan nilai perolehan air permukaan);
8. Meningkatkan koordinasi dengan dinas atau instansi terkait, utamanya Bea Cukai dalam penanganan produk rokok ilegal.

Permasalahan Pelayanan PD Berdasarkan Sasaran Renstra PD Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannannya disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel : 3.5

Permasalahan Pelayanan PD Berdasarkan Sasaran Renstra PD Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan	Kurangnya SDM yang berkompeten	Target PAD

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011–2031, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan :

(a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupyang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian *Building Coverage Ratio* (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi;

(b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan;

(c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan

pengembangan desa–desa potensial;

(d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal.

Telaah RTRW Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 yang dimaksudkan adalah identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang ditinjau dari implikasi RTRW. Mengingat salah satu tugas Badan pengelolaan Pendapatan Daerah adalah pengelolaan pendapatan asli daerah, dalamhal ini adalah mendorong pemanfaatan aset daerah secara optimal sebagai kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Mengingat pemanfaatan aset berkaitan dengan penggunaan/ peruntukan lahan/ tanah oleh pemohon/ pengguna, maka RTRW juga berimplikasi terhadap pengelolaan aset daerah.

Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangananannya disajikan dalam Tabel :3.6 dibawah

Tabel : 3.6

Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Telaahan Rencana TataRuang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangananannya

			Faktor

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	-	Pemanfaatan aset oleh pihak yang lain yang peruntukannya tidak sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan	Kebutuhan pemakai/ pemohon	Peraturan/ regulasi ten tang RTRW dan penge lolaan

3.4.2 Telaah KLHS

Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditindaklanjuti dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pemalang ini, diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spesial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Sebagai respon atas berbagai lingkungan hidup yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS) Kabupaten Pemalang, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah perlu merancang berbagai rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah untuk pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasidari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka peningkatan kompetensi SDM di bidang pajak daerah dan retribusi daerah perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana optimalisasi pendapatan daerah berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan pendapatan daerah berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat

tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga ke depan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting. Bahwa pelayanan Bapenda Kabupaten Pemalang tidak ada keterkaitan secara langsung dengan analisis KLHS.

Tabel : 3.7

Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangananya

No	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	-	-	-	-

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Penentuan isu-isu strategis Bapenda Kabupaten Pemalang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengoptimalnya kontribusi PAD terhadap penerimaan /kapasitas fiskal daerah;
2. Belum disesuaikannya regulasi dengan kebutuhan;
3. Basis data pengelolaan pajak belum termutahirkan secara optimal;
4. Belum optimalnya perbaikan dan inovasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Belum optimalnya sosialisasi dan sinergi dengan stakeholder serta kegiatan monitoring evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan

pemungutan pajak dan retribusi daerah.

6. Kurangnya peningkatan kualitas SDM

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implemantasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu satu sampai lima tahun. Adapun tujuan daerah yaitu **"Meningkatkan reformasi birikrasi yang efektif dan efesien",** dengan indikator tujuan adalah **Indeks reformasi birokrasi**, Dengan tujuan Daerah Kabupaten Pemalang telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang ada serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu tahunan sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sedangkan sasaran daerah adalah **"Meningkatnya birokrasi yang akuntabel"**, dengan indikator sasaran **Indeks kapasitas fiskal daerah**

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Adapun visi Kabupaten Pemalang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Pemalang Yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni".**

Sedangkan Misi Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyaraakat.
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, tentram dan gotong royong.
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan.
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal.
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Adapun misi Kabupaten Pemalang yang menjadi rujukan untuk Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daaerah Kabupaten Pemalang yaitu :

Misi 2 "**Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih".**

Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pemalang yang dijadikan rujukan serta telah dianalisis dan dikaji secara komprehensif, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 yaitu :

Tujuan Perangkat Daerah:

"Meningkatkan tata kelola pendapatan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel"

Tata kelola pendapatan daerah : tata cara pengelolaan pendapatan daerah yang merupakan tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

Efektif: menggambarkan kemampuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dengan cara mendekatkan serta melakukan pelayanan kepada masyarakat secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Transparan : Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan salah satu pelayanan umum atau pelayanan public guna memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat, yaitu dengan cara pemberian jasa kepada masyarakat dalam memenuhi tanggung jawabnya melakukan pembayaran pajak daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tidak memungut biaya kepada masyarakat dan seluruh pembayaran pajak langsung di setorkan ke Kas Daerah.

Akuntabel : dapat dipertanggungjawabkan akuntabel merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi

tanggung jawab yang menjadi amanahnya.

Secara umum, akuntabel public terdiri atas dua jenis, yaitu : akuntabel vertikal dan akuntabel horizontal. Akuntabel vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan akuntabel horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat karena penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga roda organisasi senantiasa berada dalam koridor perundang-undangan dan bermuara pada tercapainya target kinerja organisasi yang telah direncanakan.

Tabel.4.1
Tujuan dan indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Awal	Target					Target Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan tata kelola pendapatan daerah yang efektif. transparan dan akuntabel	Rasio peningkatan PAD	6,15%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%

Sasaran:

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan asli daerah

Tabel .4.2.
Sasaran dan Inikator Sasaran

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Awal	Target					Target Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	12,72%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%

Tabel : 4.3
Program , Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Awal	Target					Target Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pemdapan Daerah	1. Persentase kebijakan pendapatan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase wajib pajak tertagih	68,33 %	78%	78%	78%	78%	78%	78%
		3.Persentase pajak daerah terhadap PAD	25,87 %	25%	25%	25%	25%	25%	255

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai serta menetapkan target kinerja, tujuan dan sasaran yang terukur. Gambaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tebel di bawah ini:

Tabel : 4.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran/Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan tata kelola pendapatan daerah yang efektif. Transparan dan akuntabel.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan asli daerah	1. Rasio Peningkatan PAD	6,2 %	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%
			2. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%
			3. Persentase kebijakan pendapatan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Persentase wajib pajak tertagih	78%	78%	78%	78%	78%
			5. Persentase pajak daerah terhadap PAD	25%	25%	25%	25%	25%

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptualistis dan komprehensif tentang langkah-langkah /upaya-upaya yangdiperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organsisasi yang telah ditetapkan. Dalam penentuan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tidak terlepas dari strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kedepan

Strategi Pembangunan Daerah

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

1. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya memiliki rasa aman, tenteram dan tertib dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rasa aman yang dimiliki masyarakat meliputi aman dari:

a. ancaman politik;
b. ancaman bencana; dan
c. ancaman ketertiban dan ketentraman perlindungan masyarakat.

Bentuk dari ancaman politik antara lain Konflik SARA yang dikaitkan dengan politik; Pelanggaran HAM; isu politik. (catatan: konflik SARA dapat dikaitkan dengan kemunculannya pada saat Pemilu, Pilpres, Pilkada). Ancaman bencana, meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu 1) angka kriminalitas dan 2) Indeks Resiko Bencana, maka beberapa strategi yang akan dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten yaitu:

a. Mencegah dan menurunkan terjadinya potensi konflik sosial melalui penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, peningkatan partisipasi politik, peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan, dan peningkatan kewaspadaan dini serta deteksi dini.
b. Mencegah dan menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui pelayanan penegakkan Perda dan Perbup yang humanis sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
c. Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan bencana, peningkatan mitigasi bencana, pelaksanaan rehab-rekon, peningkatan kapasitas relawan bencana dan peningkatan sarana prasarana penanganan bencana.
d. Meningkatkan kualitas penanganan kebakaran sesuai *response time* pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi budaya malu dan merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan, demokratis, transparan dan akuntabel. Birokrasi yang responsif dijalankan oleh aparatur yang memiliki mindset sebagai pelayan masyarakat, professional dengan sistem kerja yang terukur, memiliki etos kerja yang baik, kreatif, dan inovatif.

Misi kedua ini memiliki indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

Meningkatkan akuntabilitas pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang inovatif berdasar kebijakan manajemen resiko serta pengelolaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban sehingga terwujud *good*

governance.

Meningkatkan birokrasi yang kapabel melalui peningkatan kualitas/ profesionalisme ASN, pembangunan berbasis elektronik dan kelembagaan yang berkualitas, peningkatan perwujudan Smart City.

Peningkatan pelayanan publik yang prima melalui kemudahan akses, mendekatkan pelayanan ke masyarakat serta pemanfaatan teknologi dan inovasi.

Program prioritas yang mendukung pada pencapaian tujuan dan sasaran misi ini adalah 1) Program pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik dan 2) program pembangunan pelayanan berkualitas

3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan karakter masyarakat Kabupaten Pemalang yang menerapkan nilai-nilai agama dalam laku hidup sehari-hari. Upaya tersebut dilakukan melalui internalisasi dan implementasi nilai-nilai agama, etika, budi pekerti, toleransi dan kecintaan pada budaya bangsa serta meneguhkan peran pondok pesantren dan lembaga pendidikan dalam membangun karakter masyarakat. Selain itu misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dalam hal pendidikan dan kesehatan serta mengurangi kemiskinan

Misi ketiga ini memiliki indikator tujuan yaitu 1) IPM (Indeks Pembangunan Manusia), 2) Indeks Kebudayaan, 3) Indeks kerukunan umat beragama, dan 4) angka kemiskinan. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

a. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk bersekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, penyediaan pembiayaan sekolah bagi penduduk miskin, peningkatkan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi.

b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, peningkatan kesehatan ibu dan anak, Peningkatan kesehatan lingkungan, pemberdayaan dan

promosi kesehatan, Perbaikan gizi masyarakat, Pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan, Peningkatan kualitas dan kuantitas SDK dan Pengendalian jumlah penduduk dan Keluarga Berencana.

c. Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan, distribusi pangan, peningkatan keanekaragaman pagan dan kemanan pangan

d. Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga dalam mendukung masyarakat yang sehat melalui peningkatan partisipasi dan kualitas dan daya saing pemuda dalam pembangunan dan partisipasi olahraga rekreasi serta prestasi olahraga

e. Meningkatkan kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak, melalui Penguatan pembangunan gender dengan mengedepankan peningkatan pendapatan perempuan rentan, perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, peningkatan pemahaman partisipasi politik perempuan, peningkatan perlindungan anak dan pemenuhan hakanak

f. Meningkatkan pelestarian budaya melalui pelestarian warisan budaya benda dan tak benda yang terintegrasi dengan pembangunan Desa Wisata.

g. Meningkatkan nilai budaya literasi melalui peningkatan kualitas perpustakaan, layanan perpustakaan elektronik (iPemalang), koleksi bacaan, pengoptimalan pelayanan serta pelaksanaan berbagai kegiatan pembudayaan gemar membaca.

h. Menjaga kerukunan umat beragama melalui penguatan solidaritas umat beragama.

i. Pengurangan jumlah pengangguran, melalui :
   i. Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pelatihan kompetensi sesuai pangsa pasar, peningkatan produktivitas kerja, peningkatan kapasitas dan kuantitas BLK
   ii. Peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan kerja sama dengan dunia usaha, bursa kerja
   iii. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui kepemilikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), penyelesaian hubungan industrial (tripartit)
   iv. Peningkatan partisipasi transmigrasi melalui penjaringan minat

j. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan usaha

mikro, pendataan usaha mikro, peningkatan kewirausahaan, pengembangan jejaring usaha, dan pengembangan usaha mikro serta peningkatan akses permodalan.

k. Peningkatan kesejahteraan sosial, dengan strategi melalui :
   i. Meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat, meliputi akses pendidikan, akses layanan kesehatan, akses sanitasi dan air bersih, ketahanan pangan, dan layanan dokumen kependudukan.
   ii. Mengurangi beban masyarakat dengan pemberian Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Bea Siswa Miskin (BSM), penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), stimulasi jamban, Bantuan Langsung Tunai (BLT).
   iii. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat dengan melaksanakan pelatihan keterampilan, pembinaan, pemberdayaan ekonomi.
   iv. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan fasilitasi permodalan, forum keperantaraan UMKM-perusahaan, FEDEP Mart.
   v. Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan berupa pengendalian inflasi daerah, komitmen untuk pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, dan meningkatkan peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Program prioritas yang mendukung pada pencapaian tujuan dan sasaran misi ini adalah 1) Program pembangunan mental dan karakter

4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan perdesaan dan perkotaan. Kegiatan pembangunan perkotaan harus saling melengkapi dan saling terkait dengan wilayah perdesaan. Perubahan paradigma dalam pembangunan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi. Menjadikan desa sebagai pusat-pusat pembangunan dan motor utama penggerak roda perekonomian. Upaya keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan ditempuh melalui percepatan, peningkatan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta penataan kawasan perkotaan (Program Unggulan: DEDI, DESI)

Misi keempat ini memiliki indikator tujuan yaitu 1) Indeks Desa Membangun, dan 2) Indeks ketimpangan antar wilayah. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

a. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan potensi dengan kerjasama desa (Desa Sinergi) dan digitalisasi data serta layanan desa (Desa Digital).
b. Pengembangan kota kecamatan melalui peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan, sarana prasarana publik, serta konektivitas dan komunikasi antar wilayah.

Program prioritas yang mendukung pada pencapaian tujuan dan sasaran misi ini adalah 1) Program pembangunan desa yang menyeluruh, 2) Program pembangunan Badan Usaha Milik Desa yang Produktif, dan 3) Program penataan kota yang menyeluruh. Sedangkan program unggulan yang mendukung adalah DESI, DEDI dan KOIN.

5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pemalang meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing.

Strategi pada misi ini juga mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang. Pada perpres ini diesebutkan dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan di Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang, yang selanjutnya disebut Kawasan Bregasmalang. Pembangunan industri Kabupaten Pemalang juga memperhatikan pengembangan kawasan industry terpadu Kabupaten Batang.

Misi kelima ini memiliki indikator tujuan yaitu 1)Pertumbuhan ekonomi dan 2) inflasi. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

a. Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan, melalui :
   i. Peningkatan kapasitas industri kecil
   ii. Peningkatan pengelolaan sentra dan kluster industri
   iii. Rencana Pembangunan kawasan industri
   iv. Penguatan SIINAS
b. Peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui :
   i. Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan
   ii. Peningkatan produksi peternakan dan pengawasan mobilisasi hewan ternak serta kesehatan ternak dan masyarakat veteriner.
   iii. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian
   iv. Peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh.
   v. penguatan penanganan bencana pertanian
   vi. Fasilitasi ijin usaha pertanian.
c. Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan ikan (pengembangan alat tangkap ramah lingkungan) dan produksi perikanan budidaya.
d. Peningkatan perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kualitas sarana distribusi, peningkatan ekspor dan peningkatan perlindungan konsumen.
e. Peningkatan peran pariwisata dalam peningkatan PAD melalui :
   i. Peningkatan kunjungan wisatawan dengan peningkatan kualitas obyek wisata dan penguatan desa wisata sebagai obyek wisata baru
   ii. Peningkatan event pariwisata skala regional dan lokal
   iii. Pengembangan jejaring dan pembentukan TIC (Tourism Information Center)
f. peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan perijinan, memberikan informasi peta potensi dan peningkatan promosi (era pandemi Covid) dalam investasi, pembangunan mall pelayanan public.

Program prioritas yang mendukung pada pencapaian tujuan dan sasaran misi ini adalah 1) Program ekonomi kerakyatan, 2) Program pengembangan usaha yang sehat, kompetitif dan produktif. Sedangkan program unggulan yang mendukung adalah DEWI dan KOIN.

6. **Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan infrastruktur yang mantap dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Misi keenam ini memiliki indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI). Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

a. Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh
b. Peningkatan konektivitas melalui :
   i. Pembangunan, pemeliharaan dan rehab jalan/jembatan yang menghubungkan daerah potensi perekonomian dan pariwisata;
   ii. Peningkatan jalan poros desa menjadi jalan kabupaten;
   iii. Peningkatan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, mempermudah moda transportasi, pemenuhan fasilitas keselamtan seperti rambu lalu lintas, LPJU dan peningkatan kelaikan angkutan
c. Peningkatkan pengelolaan sumberdaya air melalui peningkatan kualitas, operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS)
d. Peningkatan pembangunan sesuai tata ruang melalui penegakan Perda RTRW dan peningkatan informasi tata ruang.
e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, meliputi :
   i. Peningkatan keanekaragaman hayati dan tutupan lahan ;
   ii. Pengawasan kualitas udara dan air;
   iii. Peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3 R (reuse, reduce dan recycle);
   iv. Peningkatan pengelolaan sampah di tempat pengolahan akhir
   v. Penanganan limbah B3 (penyimpanan sementara)
   vi. Pengawasan usaha/kegiatan lingkungan

sesuai dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disahkan

vii. Penguatan kelompok masyarakat

Program prioritas yang mendukung pada pencapaian tujuan dan sasaran misi ini adalah 1) Program pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan 2) Program Pembangunan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang, ditetapkan arah kebijakan yang menjadi arah kebijakan perencanana pembangunan tahunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 masih fokus terhadap pemulihan ekonomi daerah akibat pandemi Covid-19, yang dilanjutkan di tahun 2023 sebagai penguatan dari kebijakan tahun 2022, dalam upaya Perwujudan Kabupaten Pemalang yang Aman dan Ngangeni ditahun 2026.

Dalam mencapai misi pembangunan maka kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

Misi 1 : Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dengan arah kebijakan

1. Pencegahan dan penurunan terjadinya potensi konflik sosial difokuskan pada pendidikan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, pendidikan politik, peningkatan peran serta organisasi masyarakat dalam menangani masalah sosial, peningkatan kapasitas kewaspadaan dan deteksi dini, koordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).
2. Pencegahan dan penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum difokuskan pada deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan serta pengawalan. Sedangkan untuk penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum difokuskan pada penegakkan Perda dan Perbup sesuai SPM, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang humanis, koordinasi dan kerjasama dalam teknik

pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

3. Peningkatan pelayanan penanganan bencana difokuskan penanganan tepat waktu, pembentukan kelurahan/desa tangguh bencana dan pelayanan sesuai SPM
4. Peningkatan kualitas penanganan kebakaran sesuai SPM yang difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM pemadam kebakaran, peningkatan sarana prasarana kebakaran, peningkatan pemberdayaan

   masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kebakaran, serta pembentukan relawan kebakaran.

Misi 2: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan arah kebijakan

1. Peningkatan akuntabilitas pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas pelaporan kinerja dalam dokumen SAKIP
2. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan kualitas dan akurasi data, kualitas perencanaan pembangunan perangkat daerah, peningkatan implementasi hasil kelitbangan dan perencanaan berbasis spasial yang komprehensif.
3. Peningkatan kapasitas fiskal daerah difokuskan pada peningkatan pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah.
4. Peningkatan kualitas pengawasan difokuskan pada peningkatan penyelenggaraan pengawasan baik pengawasan internal maupun pengawasan dengan tujuan tertentu, peningkatan tindaklanjut hasil pengawasan, peningkatan pendampingan dan asistensi kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan.
5. Peningkatan pengelolaan arsip difokuskan pada penyediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan bahan pertanggungjawaban.
6. Peningkatan birokrasi yang kapabel dalam kepegawaian difokuskan pada peningkatan kompetensi ASN (struktural dan fungsional), melakukan upaya perwujudan merit System
7. Peningkatan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik difokuskan pada integrasi sistem perencanaan, penganggaran, evaluasi dan monitoring, implementasi 6 (enam) pilar smart city

serta peningkatan keterbukaan informasi publik (DEDI)

8. Peningkatan pelayanan publik difokuskan pada pelayanan berbasis teknologi dan inovasi yang didekatkan ke masyarakat diantaranya melalui Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD), Layanan Administrasi Kependudukan Online (Lakone), mobil pelayanan (moyan), pelaksanaan reses untuk menjamin diakomodirnya aspirasi masyarakat, pelayanan hasil kelitbangan dan pelaksanaan pelayanan berdasar pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Misi 3: Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong, dengan arah kebijakan

1. Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada penanganan anak usia sekolah yang tidak bersekolah serta peningkatan pelayanan pendidikan sesuai SPM
2. Peningkatan pelayanan kesehatan difokuskan pada pelaksanaan standar pelayanan minimal pembangunan fasilitas rujukan, peningkatan pelayanan di fasilitas kesehatan, peningkatan kepesertaan JKN dan peningkatan perilaku hidup sehat dalam konsep keluarga sehat
3. Peningkatan pengendalian penduduk difokuskan pada peningkatan partisipasi keluarga berencana, peningkatan kesejahteraan keluarga dan kualitas kelembagaan (BKB, BKL, BKR)
4. Peningkatan kualitas gizi masyarakat difokuskan pada pencapaian pola pangan harapan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dan keanekaragaman pangan.
5. Peningkatan pembangunan pemuda dan olahraga difokuskan pada prestasi pemuda dan olahraga, fasilitasi sarana prasarana. Sport area untuk publik, peningkatan kualitas pemuda pelopor, dan kepramukaan
6. Pembangunan kesetaraan dan keadilan gender difokuskan pada implementasi kualitas perencanaan responsive gender, penyediaan data gender dan anak dan penguatan kelembagaan penanganan kekerasan perempuan dan anak serta perwujudan kabupaten layak anak
7. Peningkatan pelestarian budaya difokuskan pada pelestarian

warisan budaya tak benda berupa adat istiadat, bahasa, manuskrip, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, permainan rakyat, ritus, seni, teknologi tradisional dan tradisi lisan serta pelestarian warisan budaya benda berupa cagar budaya.

8. Peningkatan budaya literasi difokuskan pada perbaikan sarana dan prasarana perpustakaan, peningkatkan pelayanan perpustakaan elektronik (iPemalang), peningkatan kegiatan perpustakaan pasca baca, penambahan koleksi, peningkatan pelayanan perpustakaan keliling dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembudayaan gemar membaca di masyarakat.
9. Peningkatan solidaritas umat beragama difokuskan pada pencegahan dan deteksi dini potensi konflik agama, pelibatan semua elemen umat beragama dalam menjaga kerukunan umat beragama yang dilakukan melalui diskusi pada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
10. Penurunan pengangguran difokuskan pada peningkatan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja
11. Peningkatan pendapatan masyarakat difokuskan pada penguatan usaha mikro ke dalam kluster yang telah terbentuk dan penguatan koperasi sebagai salah satu akses permodalan
12. Penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial difokuskan pada pemberian jaminan sosial dan perlindungan sosial sesuai dengan standar pelayanan minimal (anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, gelandangan dan ODGJ)

Misi 4: Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan, dengan arah kebijakan;

1. Pembangunan desa difokuskan pada pengembangan potensi ekonomi melalui kerjasama desa (Desa Sinergi) baik kerjasama antar desa,

   kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama dalam kawasan perdesaan, peningkatan publikasi data serta layanan masyarakat yang efektif dan efisien (Desa Digital) menuju desa mandiri, peningkatan fasilitasi penataan desa, peningkatan pembinaan administrasi pemerintahan desa dan mengoptimalkan peran serta

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Mayarakat (LEM).

2. Perwujudan kecamatan sebagai pusat pengembangan kawasan difokuskan pada pengurangan ketimpangan antar kecamatan.

Misi 5: Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, dengan arah kebijakan:

1. Pengembangan sentra industri difokuskan pada penguatan kluster dan industri berbahan baku lokal, pengembangan Kawasan Industri Pemalang dan pengembangan industri dalam konsep KOIN (Kota Industri)
2. Peningkatan produksi pertanian difokuskan pada peningkatan sarana prasarana pertanian, peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh, peningkatan penanggulanagn bencana pertanian, fasilitasi ijin usaha pertanian.
3. Peningkatan produksi perikanan difokuskan pada peningkatan pemberdayaan nelayan tangkap dan budidaya, peningkatan kualitas TPI, perlindungan nelayan, peningkatan angka konsumsi Ikan (AKI)
4. Peningkatan perdagangan dengan fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas pasar rakyat sebagai sarana distribusi, peningkatan pemasaran melalui e-commerce, peningkatan kualitas produk standar ekspor.
5. Pengembangan pariwisata difokuskan pada pengembangan desa wisata (DEWI) dengan memanfaatkan potensi alam yang dimiliki, pengembangan jejaring pemasaran dan kerjasama dengan sekolah Kabupaten Pemalang, pengembangan destinasi wisata baru dan wisata virtual.
6. Pembangunan investasi difokuskan pada kemudahan perijinan dan pemberian insentif pada investor

Misi 6: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan, dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan layanan air minum dan pengelolaan sanitasi difokuskan pada pelayanan sesuai dengan SPM
2. Penanganan kawasan kumuh difokuskan pada wilayah kumuh yang sudah ditetapkan dan pencegahan kumuh dengan fokus penanganan

rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dan pelaksanaan SPM perumahan yang ditetapkan

3. Peningkatan kualitas jalan difokuskan pada jalan menuju akses perekonomian, desa wisata, pelayanan pendidikan dan kesehatan
4. Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan difokuskan pada kualitas pelayanan dan keselamatan angkutan
5. Peningkatan pengelolaan kualitas irigasi difokuskan pada irigasi kewenangan kabupaten, pengembangan sistem informasi irigasi
6. Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang difokuskan pada penguatan system informasi tata ruang di pelayanan publik
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada pengendalian pencemaran dan penanganan sampah.

Berdasarkan analisis SWOT yang telah disajikan diatas maka **strategi** Badan pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut : Peningkatan pendapatan asli daerah melalui

1. Perencanaan pendapatan daerah
2. Pendataan, penetapan dan pengolahan data
3. Pengoptimalan penagihan dan pengendalian
4. Memberikan kemudahan pelayanan dalam melakukan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah

Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, medorong dan memfasilitasi kegiatan.

Adapun arah kebijakan Bapenda Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, serta sasaran yang telah ditetapkan, maka **arah kebijakan** adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian regulasi dan penyusunan kebijakan pajak daerah agar mampu memayungi inovasi dan menjawab persoalan PAD.
2. Optimalisasi sistem tata kelola dan inovasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
3. Melalukan pemutahiran data pajak dan pengembangan potensi pajak daerah serta pembaharuan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak).
4. Optimalisasi sosialisasi, koordinasi, pengembangan sinergi, termasuk kegiatan monitoring evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
5. Optimalisasi koordinasi dianatara OPD pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Optimalisasi SDM.

Inovasi Rencana Tahun 2021-2026 Bapenda Kabupaten Pemalang

A. Bidang Penagihan dan Keberatan

1. Rekonsiliasi data PBB-P2 ke desa dan kelurahan
2. Rekonsiliasi realisasi pajak tahun berjalan
3. Rekonsiliasi data pajak selain PBB-P2
4. Optimalisasi pengawasan obyek pajak dengan selalu melakukan monitoring dan evaluasi

5. Pembinaan dan sosialisasi peraturan perpajakan kepada masyarakat dan petugas yang menangani pajak baik di desa/kelurahan maupun di kecamatan
6. Memperbanyak tempat-tempat pelayanan pajak untuk mempermudah pelayanan pembayaran pajak selain melalui bank jateng juga melalui Alfamart dan Indomart yang tersebar ke pelosok wilayah Kabupaten Pemalang serta melalui aplikasi SIMPATDA
7. Penataan dan penegakan regulasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Pemalang dan Satpol PP Kabupaten Pemalang.

B. Bidang Pendataan dan Penetapan

1. Pemutahiran ZNT
2. Pemutahiran data wajib pajak dan data obyek pajak secara bertahap 11 jenis pajak
3. Pemeliharaan data pajak
4. Penyusunan regulasi terkait dengan penetapan pajak
5. Pengolahan data penetapan
6. Optimalisasi penerbitan SPPT
7. Optimalisasi pendistribusian SPPT
8. Dicantumkannya konfirmasi piutang pajak tahun sebelumnya pada lembar SPPT

C. Bidang Perencanaan Pendapatan

1. Pengambangan aplikasi SIMPATDA
2. Laouncing aplikasi SPOP online dalam upaya mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan pemungutan pajak PBB-P2
3. Untuk memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak diselenggarakan “Pekan Panutan Pajak dan Anugerah Pajak”

sebagai bentuk pehargaan (reward) bagi wajib pajak tertaat waktu pembayaran pajak dan terbesar dalam pembayaran pajak.

4. Penataa dan penegakan regulasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

Tabel : 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

No.	Visi	: Terwujudnya Kabupaten Peamalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni			
	Misi	: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yanag baik dan bersih			
	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	3	4	5
1	Meningkatkan dan pendapa tan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel	Rasio peningkatan PAD	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan asli daerah	Peningkatan pendapatan asli daerah melalui perencanaan pendapatan, pendataan pendapatan, pengoptimalan penagihan dan memberikan kemudahan pelayanan dalam melakukan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah	1. Penyesuaianregulasi dan penyusunan kebijakan pajak daerah agar mampu memayungi inovasi dan menjawab persoalan PAD. 2. Optimalisasi sistem tata kelola dan inovasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 3. Melalukan pemutahiran data pajak dan pengembangan potensi pajak daerah serta pembaharuan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak). 4. Optimalisasi sosialisasi, koordinasi, pengembangan sinergi, termasuk kegiatan monitoring evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pemungutan pajak dan retribusi daerah. 5. Optimalisasi koordinasi dianatara OPD pemungut pajak daerah dan retribusi daerah. 6. Optimalisasi SDM

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program

Rencana program yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 terdiri dari 2 (dua) program, dan diharapkan program-program ini nantinya dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Program ini merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD.

6.2. Kegiatan

Kegiatan merupakan aktifitas sebagai penjabaran dari program yang dibuat oleh suatu instansi pemerintah kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program yang berdemensi 5 (lima) tahun Badan PengelolaanPendapatan Daerah Kabupaten Pemalang rencana melaksanakan 7 kegiatan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang pada tahun 2021-2026 telah menetapkan program dan kegiatan yaitu :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. **Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD, dengan Sub kegiatan sebagai berikut :**
   1) Penyusunan dokumen perencanaan PD
   2) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
   3) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
   4) Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
   5) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
   6) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. **Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya**

Aparatur

2) Sosialisasi peraturan peundang-undangan
3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

3. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :**

4) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
5) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
6) Koordinasi dan penyusunan laporan keunagan bulanan/ triwulanan/ semester

4. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :**

1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3) Pemeliharaan peralatan rumah tangga
4) Penyediaan bahan logistik kantor
5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7) Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

5. **Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:**

1) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
2) Pengadaan mebeleur.
3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.

6. **Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah , dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :**

1) Penyediaan jasa surat menyurat.
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

7. **Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan**

pemerintahan daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, dinas, dan kendaraan dinas jabatan
2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
4) Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
5) Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
6) Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
2. Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah
3. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daearah.
4. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
5. Pendataan dan pendaftaran obyek pajak daearah
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7. Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8. Penetapan wajib pajak daerah.
9. Pelayanan dan konsultasi pajak daerah
10. Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah.
11. Penagihan pajak daerah.
12. Penyelesaian keberatan pajak daerah.

13. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah.
14. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelolaan Pendapatan DaerahKabupaten Pemalang secara rinci dapat dilihat pada tabel : 6.l

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal				**Rasio kontribusi PAD terhadap pendapatan (%)**			13.848.460.000		17.068.626.600		28.488.208.000		25.605.060.000		25.862.959.800		31.364.255.620	BAPENDA	Pemalang
	Terpenuhinya kebijakan pendapatan daerah																		

	Meningkatnya akurasi data pajak daerah																		
	Meningkatnya pendapatan pajak daerah																		
		05.02.01	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**12.197.312.500**		**13.453.877.600**		**13.460.844.000**		**13.448.514.000**		**13.527.948.800**		**19.106.471.620**	**-**	**-**
		05.02.01.2.01	**X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**112.306.300**		**123.536.600**		**135.890.000**		**149.478.000**		**164.425.800**		**180.867.400**	**-**	**-**
		05.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	6	3	60.000.000	3	66.000.000	3	72.600.000	3	79.860.000	3	87.846.000	3	96.630.000		

		05.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun		1	4.500.000	1	4.950.000	1	5.445.000	1	5.989.500	1	6.588.400	1	7.247.200		
		05.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun		1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	1	7.320.000	1	8.052.000	1	8.857.000		
		05.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun		1	4.500.000	1	4.950.000	1	5.445.000	1	5.989.500	1	6.588.400	1	7.247.200		
		05.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun		1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	1	7.320.000	1	8.052.000	1	8.857.000		
		05.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	4	6	32.306.300	6	35.536.600	6	39.090.000	6	42.999.000	6	47.299.000	6	52.029.000		
		05.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**10.664.460.000**		**11.730.906.000**		**11.732.666.000**		**11.734.602.000**		**11.736.731.000**		**17.175.218.000**	**-**	**-**

		05.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan PNS yang disediakan	12	12	10.648.460.000	12	11.713.306.000	12	11.713.306.000	12	11.713.306.000	12	11.713.306.000	12	17.149.451.000		
		05.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	15	15	11.000.000	15	12.100.000	15	13.310.000	15	14.641.000	15	16.105.000	15	17.715.000		
		05.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	10	18	5.000.000	18	5.500.000	18	6.050.000	18	6.655.000	18	7.320.000	18	8.052.000		
		05.02.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya**				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**-**	**-**
		05.02.01.2.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		05.02.01.2.04.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bintek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		05.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**298.931.200**		**413.362.000**		**434.695.000**		**458.166.000**		**483.982.000**		**512.381.000**	**-**	**-**
		05.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	1	1	5.890.000	1	6.479.000	1	7.125.000	1	7.839.000	1	8.623.000	1	9.485.000		
		05.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	4	3.275.600	4	3.603.000	4	3.963.000	4	4.359.000	4	4.795.000	4	5.275.000		
		05.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	0	10	6.403.600	10	7.043.000	10	7.747.000	10	8.522.000	10	9.374.000	10	10.311.000		
		05.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan		3	144.298.000	3	158.727.000	3	174.599.000	3	192.059.000	3	211.265.000	3	232.392.000		

		05.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	1	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	29.282.000	1	32.210.000		
		05.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	1 paket	12	14.100.000	12	15.510.000	12	17.061.000	12	18.767.000	12	20.643.000	12	22.708.000		
		05.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (kali)	12	24	104.964.000	24	200.000.000	24	200.000.000	24	200.000.000	24	200.000.000	24	200.000.000		
		05.02.01.2.04	**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya**				**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**	**-**	**-**
		05.02.01.2.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	0	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000		

		05.02.01.2.04.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bintek	0	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000		
		05.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**233.172.000**		**280.852.000**		**291.852.000**		**273.952.000**		**287.262.000**		**301.903.000**	**-**	**-**
		05.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas opersional yang dibeli	0	4	120.852.000	4	120.852.000	4	120.852.000	4	120.852.000	4	120.852.000	4	120.852.000		
		05.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli	0	4	12.320.000	8	50.000.000	8	50.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000		
		05.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	0	13	100.000.000	13	110.000.000	13	121.000.000	13	133.100.000	13	146.410.000	13	161.051.000		
		05.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**507.018.000**		**557.719.000**		**613.490.000**		**674.839.000**		**742.323.000**		**816.554.000**	**-**	**-**

		05.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	3500	3000	3.000.000	3500	3.300.000	3500	3.630.000	3500	3.993.000	3500	4.392.000	3500	4.831.000		
		05.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar setiap bulan	12	12	159.018.000	12	174.919.000	12	192.410.000	12	211.651.000	12	232.817.000	12	256.098.000		
		05.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non PNS setiap bulan	12 bl	24	345.000.000	24	379.500.000	24	417.450.000	24	459.195.000	24	505.114.000	24	555.625.000		
		05.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**374.425.000**		**347.502.000**		**252.251.000**		**157.477.000**		**113.225.000**		**119.548.220**	**-**	**-**
		05.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	1	1	27.000.000	1	300.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

		05.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas opersional yang dipelihara	58	5	91.974.000	5	44.653.000	5	49.118.000	5	54.030.000	5	59.433.000	5	65.377.000		
		05.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan jumlah peralatan yang dipelihara	12 bl	23	112.267.000		2.849.000		3.133.000		3.447.000		3.792.000		4.171.220		
		05.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	1		100.000.000												
		05.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	12 bl		40.594.000												

		05.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara			25.900.000													
		05.02.01.2.11	**Penataan Organisasi**				**7.000.000**													
		05.02.01.2.11.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi			7.000.000													
		05.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				1.651.147.500	-	3.614.749.000	-	15.027.364.000	-	12.156.546.000	-	12.335.011.000	-	12.257.784.000	-	-
		5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**				1.651.147.500		3.614.749.000		15.027.364.000		12.156.546.000		12.335.011.000		12.257.784.000	-	-

			Persentase kebijakan pendapatan yang diselesaikan (%)	jumlah kebjiakan pendapatan yang diselesaikan dibagi jumlah kebijakan pendapatan yang ditargetkan															
			Persentase data WP tertagih (PBB) (%)	jumlah data pajak yang terealisasi (WP) dibagi data pajak yang ditetapkan tahun berjalan															
			Rasio Pajak Daerah terhadap PAD (%)	jumlah pajak daerah yang terealisasi dibagi jumlah total PAD															
		5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen penganggaran dan penghitungan potensi pajak daerah yang disusun	2	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000		

		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah perbup pelaksanaan perubahan kedua perda pajak daerah dan jumlah laporan pendapatan daerah yang disusun (dokumen)	4	6	120.000.000	3	150.000.000	6	200.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000		
		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah papan himbauan dan informasi pajak daerah yang tersedia (unit)	240	240	110.000.000	240	150.000.000	240	150.000.000	240	150.000.000	240	150.000.000	240	150.000.000		
		5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang didata dan didaftar		150	80.000.000	170	200.000.000	180	220.000.000	190	230.000.000	200	240.000.000				

		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah data yang diolah dan dipelihara	0	300	10.000.000	7.400	1.500.000.000	212.769	12.724.140.000	162.725	9.763.500.000	163.161	9.789.660.000	210	250.000.000		
		5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah kegiatan penilaian pajak bumi dan bangunan dan BPHTB yang dilaksanakan	671700 data	12	25.000.000	12	75.000.000	12	82.500.000	12	90.750.000	12	99.825.000	159.940	9.596.400.000		
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang ditetapkan	671700 data	700.000	357.550.000	705.000	375.000.000	710.000	412.500.000	715000	453.750.000	718.000	499.125.000	12	109.807.000		
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak yang dilaksanakan		12	21.097.500	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000	720.000	549.037.000		

		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah yang dilaksanakan	12	12	25.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	70.000.000		
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penagihan pajak daerah yang dilaksanakan	12	12	277.289.000	12	305.017.000	12	335.519.000	12	369.071.000	12	405.978.000	12	446.575.000		
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah permohonan keberatan pajak daerah yang diselesaikan	12 bl	80	40.000.000	80	44.000.000	80	48.400.000	80	53.240.000	80	58.564.000	80	64.420.000		
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah yang dilaksanakan	4	12	305.211.000	12	335.732.000	12	369.305.000	12	406.235.000	12	446.859.000	12	491.545.000		

		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dengan OPD pengelola retribusi yang dilaksanakan (kegiatan)	1	4	100.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000		

1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif ataupun kualitatif yang mengindikasikan pencapaian program dan atau kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan.Penentuan Kelompok Sasaran kegiatan seoptimal mungkin harus jelas danspesifik, sehingga memberikan gambaran yang rinci mengenai kelompok sasaran dari kegiatan yang akan dilakukan.

Indikator kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang yang secara langsung menunjukan kinerja 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penetapan indikator kinerja akan digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepekati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana strategis, mengingat rencana kinerja merupakan gambaran organisasi dimasa yang akan datang.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana pada Tabel : 7.1 di bawah ini :

Tabel : 7.l.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja Periode selanjutnya					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	5	6	7	8	9	
1	Rasio peningkatan PAD	6,15 %	6,2 %	6,2 %	6,2 %	6,2 %	6,2 %	6,2 %
2	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	12,72 %	13,50 %	13,50 %	13,50 %	13,50 %	13,50 %	13,50 %
3	Persentase kebijakan pendapatan yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Persentase wajib pajak tertagih/ data pajak daerah yang ditetapkan (PBB)	68,33 %	78 %	78 %	78 %	78 %	78 %	78 %
5	Peresentase pajak daerah terhadap PAD	25,87 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %

Guna untuk mengukur sejauh mana kinerja pelayanan kepada stakeholder dan untuk mendapatkan informasi yang obyektif dan komperhensif maka diselenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan penilaian terhadap unsur layanan yaitu :

1. Syarat
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan

Sedangkan untuk terus meningkatkan kepuasa pengguna layanan Badan pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang terus melakukan penyempurnaan proses bisnis dengan tujuan meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efesien, efektif, dan terukur pada organisasi pemerintah. Adapaun komponen Reformasi Birokrasi yang dievaluasi yaitu :

1. Manajemen Perubahan
2. Deregulasi Kebijakan
3. Penataan dan Penguatan Regulasi
4. Penataan Tatalaksana
5. Penataan Sisstem Manajemen SDM
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), Bappeda Kabupaten Pemalang mulai di evaluasi oleh inspektorat Kabupaten Pemalang mulai tahun 2020 evaluasi yang dilakukan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang meliputi :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Internal
5. Capaian Kinerja

Berdasarkan asumsi-asumsi diatas dan adanya dampak wabah pandemi covid 19 maka untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Pemalang ditargetkan Indeks Kepuasa Masyarkat (IKM), Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terlihat pada tabel 7.2 dibawah ini :

Tabel 7.2
Indeks Kepuasan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan SAKIP
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2021-2026

No	Indeks	Satuan	Kondisi kinerja pada awal 2020	Target Kinerja Periode selanjutnya					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2		3	5	6	7	8	9	
1	IKM	Nilai	80,31	79	79	79	79	79	79
2	RB	Nilai	62,84	62	62	62	62	62	62
3	SAKIP	Nilai	52,04	52	52	52	52	52	52

Berdasarkan asumsi-asumsi strategis sebagaimana tersebut diatas, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka

mencapai tujuan Badan pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 terlihat pada tabel 7.3 dibawah ini :

Tabel 7.3
Program, Kegiatan dan Indikator
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2021-2026

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Sub Bagian/ Sub Bidang
I	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
		1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Subbag Bigram & Keuangan
		2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Subbag Bigram & Keuangan
		3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Subbag Bigram & Keuangan
		4	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Subbag Bigram & Keuangan
		5	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	Subbag Bigram & Keuangan
		6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Subbag Bigram & Keuangan
		2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
		7	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan PNS yang disediakan	Subbag Bigram & Keuangan

		8	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlahlaporan keuangan akhir tahun yang disusun	Subbag Bigram & Keuangan
		9	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang disusun	Subbag Bigram & Keuangan
		3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daeah**		
		10	Penyediaan komponen isntalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	Subbag Umum & Kepegawaian
		11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Subbag Umum & Kepegawaian
		12	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Subbag Umum & Kepegawaian
		13	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Subbag Umum & Kepegawaian
		14	Penyediaan barang cetakandan penggandaan	Jumlah dan jenis barang yang dicetak dan digandakan	Subbag Umum & Kepegawaian
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	Subbag Umum & Kepegawaian
		16	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Subbag Umum & Kepegawaian
		4	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		
		17	Sosialisi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	Subbag Umum & Kepegawaian
		18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bintek	Subbag Umum & Kepegawaian
		5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

		19	Pengadaan kendaraan dinas operasional/ lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dibeli	Subbag Umum & Kepegawaian
		20	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang dibeli	Subbag Umum & Kepegawaian
		21	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	Subbag Umum & Kepegawaian
		6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
		22	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	Subbag Umum & Kepegawaian
		23	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar setiap bulan	Subbag Umum & Kepegawaian
		24	Penyediaan jasa umum pelayanan kantor	Jumlah SDM Non PNS setiap bulan	Subbag Umum & Kepegawaian
		7	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
		25	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Subbag Umum & Kepegawaian
		26	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yanga berijin dan jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Subbag Umum & Kepegawaian
		27	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Subbag Umum & Kepegawaian
		28	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	Subbag Umum & Kepegawaian
		29	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara	Subbag Umum & Kepegawaian

			gedung kantor / bangunan lainnya		
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		
		30	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penganggaran dan perhitungan potensi pajak daerah yang disusun	Kabid Perencanaan Pendapatan
		31	Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Perda/ Perbup/ SK tentang pajak daerah dan jumlah laporan pendapatan daerah yang disusun	Kabid Perencanaan Pendapatan
		32	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi, pertemuan, sarasehan, FGD dan anugrah pajak yang dilaksanakan serta jumlah papan himbauan dan informasi pajak daerah yang tersedia	Kabid Perencanaan Pendapatan
		33	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Kabid Perencanaan Pendapatan
		34	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah objek pajak yang didata dan didaftar	Kabid pendataan & Penetapatan
		35	Pengolahan, pemeliharaan, dan laporan basis data pajak daerah	Jumlah data yang diolah dan dipelihara	Kabid pendataan & Penetapatan
		36	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dilaksanakan	Kabid pendataan & Penetapatan
		37	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang ditetapkan	Kabid pendataan & Penetapatan

		38	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak yang dilaksanakan	Kabid pendataan & Penetapatan
		39	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah yang dilaksanakan	Kabid pendataan & Penetapatan
		40	Penagihan pajak daerah	Jumlah kegiatan penagihan pajak daerah yang dilaksanakan	Kabid Penagihan dan Keberatan
		41	Penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah paermohonan keberatan pajak daerah yang diselesaikan	Kabid Penagihan dan Keberatan
		42	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah kegiatan lelang tanah sawah eks bondo deso yang dilaksanakan dan jumlah kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah yang dilaksanakan	Kabid Penagihan dan Keberatan
		43	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dengan OPD pengelola retribusi yang dilaksanakan dan jumlah study pendapatan retribusi yang dilaksanakan	Kabid Perencanaan Pendapatan

BAB VII

PENUTUP

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan urusan keuangan terkait dengan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang selama kurun waktu Tahun 2021-2026.

Adapun visi Kabupaten Pemalang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Pemalang Yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni".**

Sedangkan misi Kabupaten Pemalang yang menjadi rujukan untuk Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daaerah Kabupaten Pemalang yaitu : **Misi 2** "**Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih".**

Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pemalang yang dijadikan rujukan serta telah dianalisis dan dikaji secara komprehensif, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 yaitu :

Tujuan Perangkat Daerah: "Meningkatkan tata kelola pendapatan daerah yang efektif. transparan dan akuntabel" dengan indikator tujuan yaitu Rasio Peningkatan PAD dengan target 6,2 %.

Tujuan dan indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Awal	Target					Target Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan tata	Rasio	6,15%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%

kelola pendapatan daerah yang efektif. transparan dan akuntabel	peningkatan PAD							

Sasaran: Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan asli daerah, dengan indikator sasaran yaitu Rasio PAD terhadap pendapatan daerah dengan target 13,5 %

Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Awal	Target					Target Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya trans paransi dan akunta bilitas pengelolaan pendapatan asli daerah	Pesentase PAD terhadap pendapatan daerah	12,72%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%

Program/Kegiatan : Pengelolaan pendapatan daerah dengan indikator sebagai berikut :

1. Persentase kebijakan pendapatan yang diselesaikan dengan target 100 %
2. Persentase wajib pajak tertagih dengan target 78 %
3. Persentase pajak daerah terhadap PAD 25 %

Program , Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Awal	Target					Target Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pemdapan Daerah	B. Persentase kebijakan pendapatan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		C. Persentase wajib pajak tertagih	68,33%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
		3.Persentase pajak daerah	25,87%	25%	25%	25%	25%	25%	25%

		terhadap PAD							

Indeks Kepuasan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan SAKIP

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

Tahun 2021-2026

No	Indeks	Satuan	Kondisi kinerja pada awal 2020	Target Kinerja Periode selanjutnya					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2		3	5	6	7	8	9	
1	IKM	Nilai	80,31	79	79	79	79	79	79
2	RB	Nilai	62,84	62	62	62	62	62	62
3	SAKIP	Nilai	52,04	52	52	52	52	52	52

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2026 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang serta bahan penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang. Renstra juga sebagai pengendalian dalam evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan pengelolaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen perencanaan pembangunan ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena dokumen ini bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan komitmen kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang di masa-masa mendatang .

Adapun Inovasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Rekonsiliasi data PBB-P2 ke desa dan kelurahan;
2. Rekonsiliasi realisasi pajak tahun berjalan;
3. Rekonsiliasi data pajak selain PBB-P2;

4. Optimalisasi pengawasan obyek pajak dengan selalu melakukan monitoring dan evaluasi;
5. Pembinaan dan sosialisasi peraturan perpajakan kepada masyarakat dan petugas yang menangani pajak baik di desa/kelurahan maupun di kecamatan;
6. Memperbanyak tempat-tempat pelayanan pajak untuk mempermudah pelayanan pembayaran pajak selain melalui bank jateng juga melalui Alfamart dan Indomart yang tersebar ke pelosok wilayah Kabupaten Pemalang serta melalui aplikasi SIMPATDA;
7. Penataan dan penegakan regulasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Pemalang dan Satpol PP Kabupaten Pemalang;
9. Pemutahiran ZNT;
10. Pemutahiran data wajib pajak dan data obyek pajak secara bertahap 11 jenis pajak;
11. Pemeliharaan data pajak;
12. Penyusunan regulasi terkait dengan penetapan pajak;
13. Pengolahan data penetapan;
14. Optimalisasi penerbitan SPPT;
15. Optimalisasi pendistribusian SPPT;
16. Dicantumkannya konfirmasi piutang pajak tahun sebelumnya pada lembar SPPT;
17. Pengambangan aplikasi SIMPATDA;
18. Laouncing aplikasi SPOP online dalam upaya mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan pemungutan pajak PBB-P2;
19. Untuk memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak diselenggarakan "Pekan Panutan Pajak dan Anugerah Pajak" sebagai bentuk pehargaan (reward) bagi wajib pajak tertaat waktu pembayaran pajak dan terbesar dalam pembayaran pajak;
20. Penataa dan penegakan regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan yang dimiliki Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, maka keterlibatan

dan peran serta seluruh masyarakat dan stacke holder lainnya diharapkan akan semakin lebih berkinerja meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Bagimu negeri , jiwa raga kami

Pemalang,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BEJO SUWARNO, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19611125 198607 1 001